

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG

KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN
PENILIK BANGUNAN

1. Tata Cara Penugasan dan Surat Penugasan
A. Tata Cara Penugasan Penilik Bangunan pada Masa Konstruksi



KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....
NOMOR/....
TENTANG
TENTANG
PENUGASAN PENILIK BANGUNAN
KABUPATEN/KOTA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun....., khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Penilik Bangunan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Dinas PUPR
- b. bahwa laporan yang dimaksud dalam huruf a meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas kondisi nyata di lokasi;
- c. bahwa nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini yang dipilih sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota, Tahun, serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota Tahun
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor .../PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan: 1. Surat DPMPTSP Nomor: tanggal..... tentang nama bangunan gedung yang sudah diterbitkan IMB nya
2. Surat Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan Nomor: tanggal..... tentang bangunan gedung yang dipilih sebagai objek sasaran
3. Surat Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan Nomor: tanggal..... tentang Penilik Bangunan yang tersedia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN PENILIK BANGUNAN

KESATU : Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang tertera pada Lampiran, dengan sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota Tahun

KEDUA : Penilik Bangunan bertugas melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas pelaksanaan konstruksi bangunan gedung:
a. Lokasi Proyek :
b. Rentang Waktu Tugas :

KETIGA : Setelah melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan paling lama 3(tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir;

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA DINAS PUPR,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :
Bupati.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR.....
Nomor :
Tanggal :
Tentang :Penetapan Nama-nama Anggota Penilik Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota..... tahun.....

**NAMA-NAMA ANGGOTA PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/KOTA..... TAHUN.....**

NO	NAMA	UNSUR	NIP	JABATAN/BIDANG KEAHLIAN
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas PUPR.....

.....

B. Tata Cara Penugasan Penilik Bangunan pada Masa Pemanfaatan



KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....
NOMOR/....
TENTANG
TENTANG
PENUGASAN PENILIK BANGUNAN
KABUPATEN/KOTA.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun....., khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan diperlukan adanya Penilik Bangunan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Dinas PUPR
- b. bahwa laporan yang dimaksud dalam huruf a meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas kondisi nyata di lokasi;
- c. bahwa nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini yang dipilih sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota, Tahun, serta berdasarkan penugasan dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota Tahun
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor .../PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

- Memperhatikan: 1. Surat DPMPSTSP Nomor: tanggal..... tentang nama bangunan gedung yang sudah diterbitkan IMB nya
2. Surat Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan Nomor: tanggal..... tentang bangunan gedung yang dipilih sebagai objek sasaran
3. Surat Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan Nomor: tanggal..... tentang Penilik Bangunan yang tersedia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN PENILIK BANGUNAN

KESATU : Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang tertera pada Lampiran, dengan sebagai Penilik Bangunan Kabupaten/Kota Tahun

KEDUA : Penilik Bangunan bertugas melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atas pemanfaatan bangunan gedung:

a. Lokasi Proyek :

b. Rentang Waktu Tugas :

KETIGA : Setelah melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan harus memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan Penilik Bangunan paling lama 3(tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir;

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DINAS PUPR,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada :
Bupati.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR.....
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penetapan Nama-nama Anggota Penilik Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota..... tahun.....

**NAMA-NAMA ANGGOTA PENILIK BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/KOTA..... TAHUN.....**

NO	NAMA	UNSUR	NIP	JABATAN/BIDANG KEAHLIAN
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Dinas PUPR.....

.....